



PENETAPAN

Nomor 1007/Pdt.P/2020/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Saihu Bin H. Saeful, tempat dan tanggal lahir Lombok barat, 01 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Di Dusun Datar, Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat sebagai Pemohon I

Suriyati Binti Napisah, tempat dan tanggal lahir Lombok barat, 10 April 1980, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Datar, Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, sebagai Pemohon II;

;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 November 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor 1007/Pdt.P/2020/PA.GM dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 1007/Pdt.P/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 6 Juni 1997 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Datar, Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Gadis, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah adik kandung berwakil kepada Penghulu Desa yang bernama Sahnun (karena ayah kandung Pemohon II meninggal dunia) dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Sukri dan H. Saepul dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Ruslan Supandi, laki-laki, umur 19 tahun;
 - b. Firmansah, laki-laki, umur 14 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
6. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syari'at Islam namun tidak tercatat di PPN/KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku kutipan Akta Nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah, agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat diitsbatkan, dan memperoleh pengakuan hukum;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara sesuai surat bukti berupa Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 401/76/II/2020, tertanggal 27 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 1007/Pdt.P/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Bengkel, maka mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Saihu bin H. Saeful**) dengan Pemohon II (**Suriyati binti Napisah**) yang dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 1997 di Dusun Datar, Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Saihu, NIK.5201080107740185 aslinya dikeluarkan pada tanggal 21-11- 2018 oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, telah dinactzegelen dengan materi cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suriyati NIK 5201095004800004, aslinya dikeluarkan pada tanggal 08-04-2019 oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, telah dinactzegelen dengan materi cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda bukti P.2;

B. Saksi:

1. **Sulaeman bin H. Zaenal**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Dusun Datar, Desa Bengkel, Kecamatan labuapi Kabupaten Lombok Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 1007/Pdt.P/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saya bertetangga dengan Para Pemohon;
- Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi hadir dan tahu pernikahan para pemohon;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 6 Juni 1997 di Dusun Datar, Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandungnya bernama H. Usman;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Sukri dan Sahnun serta dihadiri pula oleh keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Ruslan Supandi, laki-laki, umur 19 tahun, Firmansah, laki-laki, umur 14 tahun;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan para Pemohon dan keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya dan untuk keperluan administrasi hukum lainnya;

2. **Hasanudin bin Athar**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Datar, Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saya bertetangga dengan Para Pemohon;
- Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi hadir dan tahu pernikahan para pemohon;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 1007/Pdt.P/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 6 Juni 1997 di Dusun Datar, Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandungnya bernama H. Usman;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Sukri dan Sahnani serta dihadiri pula oleh keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Ruslan Supandi, laki-laki, umur 19 tahun, Firmansah, laki-laki, umur 14 tahun;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan para Pemohon dan keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya dan untuk keperluan administrasi hukum lainnya;

Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya dan untuk keperluan administrasi hukum lainnya; Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 1007/Pdt.P/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
juncto Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya memohon agar pernikahannya diitsbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Giri Menang demi kepastian hukum atas status pernikahan para Pemohon karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas para Pemohon sebagai warga negara Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Lombok Barat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua para Pemohon tentang pernikahan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon tentang tidak adanya orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah fakta yang diketahui sendiri oleh para saksi karena selama keduanya hidup bersama dan telah melahirkan satu orang anak serta tidak pernah bercerai, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 1007/Pdt.P/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon di Pengadilan Agama Giri Menang telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti dan ternyata tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon, dengan demikian pernikahan para Pemohon beralasan dan berdasar hukum ;

Menimbang, bahwa tidak adanya buku kutipan akta nikah para Pemohon, baik karena kelalaian para Pemohon atau petugas pencatatan pernikahan, namun karena para Pemohon memiliki kesadaran hukum dengan **i'tikad baik** mengajukan itsbat nikah pada Pengadilan Agama Giri Menang adalah merupakan bukti dari kesadaran para Pemohon untuk mentaati aturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perkawinan. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa dengan mengajukan permohonan itsbat nikah adalah sebagai wujud i'tikad baik dari para Pemohon dalam upaya menunjukkan status hukum pernikahan mereka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya i'tikad baik para Pemohon mengitsbatkan perkawinannya melalui Pengadilan Agama Giri Menang merupakan wujud kesadaran hukum warga negara yang harus diakomodir oleh negara cq. Pengadilan Agama Giri Menang sehingga warga negara tersebut merasakan adanya keadilan dan kemaslahatan dalam bentuk mendapatkan pengesahan nikah yang selanjutnya akan diterbitkan buku kutipan Akta Nikah pada KUA setempat setelah melalui proses dan prosedur yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 6 Juni 1997 di Dusun Datar, Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandungnya bernama H. Usman;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Sukri dan Sahnun serta dihadiri pula oleh keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 1007/Pdt.P/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Ruslan Supandi, laki-laki, umur 19 tahun, Firmansah, laki-laki, umur 14 tahun;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan para Pemohon dan keduanya tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut terbukti fakta hukum bahwa para Pemohon adalah suami istri yang sah dan membutuhkan buku nikah sebagai bukti pernikahannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Hadis Nabi saw yang berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدِي عَدْلٍ

Artinya: "Tidak (sah) nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil".

2. Kaidah fiqih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut;

- Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236:

فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى وَقْفِ الدَّعْوَى ثَبَتَتْ الزَّوْجِيَّةُ

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya".

- Dalam Kitab *Ushulul Fiqhi* Abdul Wahab Khalaf halaman 93:

مَنْ عَرَفَ فُلَانَةَ زَوْجَةَ فُلَانٍ شَهِدَ بِالزَّوْجِيَّةِ مَا دَامَ لَمْ يَقُمْ لَهُ دَلِيلٌ عَلَى انْتِهَائِهَا

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 1007/Pdt.P/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan"

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan para Pemohon untuk mendapatkan kepastian perkawinannya agar tercatat pada pegawai pencatat nikah setempat sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan yang dibolehkan menurut hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan para Pemohon, fakta-fakta tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu, permohonan *itsbat* nikah para Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Giri Menang dengan Pengumuman Nomor 1007/Pdt.P/2020/PA GM. sesuai maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan terhadap permohonan *itsbat nikah* tersebut. Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa perkawinan para Pemohon tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s/d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d. 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan para Pemohon terbukti dan tidak melanggar hukum baik ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan lainnya, oleh karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan dan menetapkan sah perkawinan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam serta didasarkan pada asas domisili para pihak untuk mengakses pelayanan hukum yang berkeadilan, cepat dan

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 1007/Pdt.P/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya ringan, maka para Pemohon secara ex officio diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat kediaman para Pemohon yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuaapi, Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Saihu bin H. Saeful**) dengan Pemohon II (**Suriyati binti Napisah**) yang dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 1997 di Dusun Datar, Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Giri Menang Tahun 2020 sejumlah Rp. 186.000,- (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, 26 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fiki Inayah, S.H.I. dan Indah Syajratuddar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Misran, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari #hari_putusan# tanggal #tanggal_putusan# Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 1007/Pdt.P/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-650 Hijriah, oleh kami Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fiki Inayah, S.H.I. dan Indah Syajratuddar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Misran, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fiki Inayah, S.H.I.
Hakim Anggota,

Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H.

Indah Syajratuddar, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Misran, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

| | |
|----------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 0,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 130.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 0,00 |
| 5. Meterai | Rp 6.000,00 |
| Jumlah | Rp186.000,00 |

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 1007/Pdt.P/2020/PA.GM